

**ENGELOLAAN TANAH PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**(Studi di KecamatanJonggatKabupaten Lombok Tengah)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**OKTAVIA UTAMI**

**D1A115229**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL KARYA ILMIAH**

**PENGELOLAAN TANAH PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
(Studi di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)**



**Oleh :**

**Oktavia Utami**  
**D1A115229**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Dr. H. Lalu. Sabardi., SH., MS.**  
**NIP.195503041984031002**

**PENGELOLAAN TANAH PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
OKTAVIA UTAMI**

**D1A115229**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tanah pecatu dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah pecatu di Kecamatan Jonggat. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengaturan tentang tanah pecatu dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Mengenai pengelolaan tanah pecatu di Kecamatan Jonggat dilakukan dengan empat cara yaitu dikelola sendiri, dikelola oleh orang lain yang dipercaya dengan perjanjian bagi hasil, *dijual tahun* dan digadaikan.

**Kata Kunci : Tanah Pecatu**

**THE COMMUNAL LAND MANAGEMENT IN CENTER LOMBOK  
REGENCY**

**Abstract**

The purpose of this study is to find out how the regulation of communal land and to find out how the communal land management in Jonggat District. This study will have contribution for readers, academics, and government. The research method on this study is normative and empirical legal research method. Based on this research, this study showed that the regulation concerning on communal land began from The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, until the last time regulated in Act Number 6 of 2014. In Center Lombok Regency, the regulation of communal land recently regulate on Local Regulation Number 1 of 2016 concerning Government administration and Village Development. The management of communal land in Jonggat District has been doing in four ways that is: by self-manage, manage by other people, managed by other people who are trusted with a profit sharing agreement, sale for years, and mortgage.

**Keyword : Communal Land**

## 1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang sangat penting, bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, tempat tinggal, gerak dan aktivitas bahkan sampai menghadap kepada sang pencipta. Tanah tetap dibutuhkan sebagai tempat persemayaman jasad yang terakhir. Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas.<sup>1</sup> Indonesia adalah Negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani, dimana tanah juga menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat Indonesia khususnya pulau Lombok yang paling mendasar. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, untuk itu Negara telah memberikan landasan yang kokoh dalam hal pemanfaatan sumber daya alam tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mengatur kepemilikan dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* Cet.1, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 96.

di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Tanah adat di setiap daerah memiliki latar belakang sejarah yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun konsepsi secara umum tanah adat memiliki kesamaan jika dicermati dari aspek fungsi dan kedudukan tanah adat serta aturan yang mengatur hubungan antara tanah dengan masyarakat adat yakni masih didasarkan pada ketentuan hukum adat. Salah satu hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah tanah pecatu, tanah pecatu yang dikenal dalam rumpun adat suku sasak di Pulau Lombok dikonsepsikan sebagai tanah yang diberikan kepada pejabat tertentu oleh masyarakat adat untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan prinsip bahwa tanah tersebut diberikan selama yang bersangkutan memegang jabatan dan dapat dianggap suatu pembayaran oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya. Akan tetapi pengaturan mengenai tanah pecatu tidak dijelaskan secara rinci serta pengelolaan tanah pecatu ini dilakukan dengan cara seperti apa dan peruntukannya diberikan kepada siapa saja. Berdasarkan dari apa yang dipaparkan diatas, maka akan dilakukan penelitian terkait dengan pengelolaan tanah pecatu di kabupaten Lombok Tengah karena penyusun menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini agar muncul gambaran mengenai pengelolaan tanah pecatu di Kabupaten Lombok Tengah.

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 173-174.

Dari uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan tentang tanah pecatu 2. Bagaimanakah pengelolaan tanah pecatu di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : a. Untuk mengetahui pengaturan tentang tanah pecatu b. Untuk mengetahui proses pengelolaan tanah pecatu di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pecatu. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan khususnya berkaitan dengan pengelolaan tanah pecatu di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat pakta-pakta hukum yang terjadi dilapangan (*inconcreto*)<sup>3</sup>, berkaitan dengan pengelolaan tanah pecatu.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 29.

## II. PEMBAHASAN

### **Pengaturan tentang tanah pecahu**

Mengingat pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia, maka diaturlah penggunaan tanah dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>4</sup>Dari Pasal tersebut, dijelaskan bahwa kekuasaan diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mengatur kepemilikan dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dalam Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, Indonesia mengakui dan menghormati satuan pemerintahan tingkat desa berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, dengan syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat tersebut benar-benar ada dan hidup, bukan dihidup-hidupkan.Pasal ini merupakan dasar dari pemerintahan desa, dalam rangka efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

---

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal.33 ayat (3).

<sup>5</sup>*ibid*

menempatkan kepala desa beserta perangkatnya selaku pemerintahan desa. Ketentuan mengenai penghasilan Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimana terkait penghasilan Pemerintahan Desa ditentukan dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana pertimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa :<sup>7</sup>

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

---

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Pasal.66.

<sup>7</sup>*ibid*

- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Terkait penghasilan perangkat desa ditentukan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan sebagai berikut :<sup>8</sup>

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus), dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

---

<sup>8</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015*, Pasal. 81.

- (4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap :
- a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan penghasilan tetap kepala desa per bulan, dan
  - c. Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 82, menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 100 menyatakan bahwa :

- (1) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
    1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    2. Operasional pemerintahan desa;
    3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
    4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan *tanah bengkok* atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan *tanah bengkok* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

---

<sup>9</sup>*ibid*

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memang tidak secara langsung menyebutkan tentang tanah pecatu akan tetapi mengatakan *tanah bengkok* atau sejenisnya, yang dimana tanah pecatu sama dengan *tanah bengkok* namun namanya saja yang berbeda. Pengaturan tanah pecatu di Kabupaten Lombok Tengah di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang mana dalam Pasal 58 menyatakan bahwa

.<sup>10</sup>

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan larangan serta hak yang sama dengan Kepala Desa kecuali :

- a. Memberhentikan perangkat desa yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengangkat perangkat desa; dan
- c. Memperoleh penghasilan berupa hak garap tanah pecatu dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 58 huruf c tersebut maka dapat dikatakan bahwa kepala desa berhak memperoleh penghasilan berupa hak garap tanah pecatu dan/penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016, Pasal. 58.

## Pengelolaan Tanah Pecatu di Kecamatan Jonggat

### Pengelolaan Tanah Pecatu di Desa Puyung

Berdasarkan penelitaian yang dilakukan di Desa Puyung, maka dapat diketahui berapa luas tanah pecatu yang masih ada di Desa Puyung, berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Desa Puyung :

Tanah pecatu di Desa Puyung diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kasi dan Kaur. Luas tanah pecatu di Desa Puyung  $\pm$  11 Ha yang rinciannya sebagai berikut :

**TABEL I**  
**Data Tanah Pecatu di Desa Puyung**

No.	Tanah Pecatu	Luas (M) <sup>2</sup>
1.	Kepala Desa	20.000
2.	Sekdes	3.000
3.	Kaur dan Kasi (6 orang)	7.500
4.	Kadus Pedaleman	13.000
5.	Kadus Singasari	12.000
6.	Kadus Gubuk Punik	4.000
7.	Kadus Mosok	6.000
8.	Kadus Lemerek	10.000
9.	Kadus Otak Dese	2.500
10.	Kadus Taman Daye	2.500
11.	Kadus Kerembeng	2.000
12.	Kadus Lingkung Daye	6.000
13.	Kadus Lingkung Lauq	8.000
14.	Kadus Bunsumpak	6.000
15.	Kadus Bangket Tengah	2.000
16.	Kadus Dasan Ketujur	4.000
17.	Kadus Sengkolit	2.000
18.	Kadus Waker	-
19.	Kadus Bun Bao	-
Jumlah		110.000

**Sumber Data : Sekdes Puyung**

Berdasarkan hasil wawancara dari para responden , maka dapat diketahui bahwa pengelolaan tanah pecatu di Desa Puyung dilakukan dengan *dijual tahun* dan diperpanjang setiap akhir tahun sesuai kebutuhan.

### **Pengelolaan Tanah Pecatu di Desa Barejulat**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Barejulat, maka dapat diketahui berapa luas tanah pecatu yang masih ada di Desa Barejulat, berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Desa Barejulat :

Tanah pecatu di Desa Barejulat diberikan kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun.

Luas tanah pecatu di Desa Barejulat  $\pm$  5,5 Ha yang rinciannya sebagai berikut :

**TABEL II**  
**Data Tanah Pecatu di Desa Barejulat**

No.	Tanah Pecatu	Luas (M) <sup>2</sup>
1.	Kepala Desa	15.000
2.	Dusun Renjase	4.000
3.	Dusun Bat Rurung	4.000
4.	Dusun Timuk Rurung	4.000
5.	Dusun Pao' Naning	4.000
6.	Dusun Dasan Lekong	4.000
7.	Dusun Timuk Gawah	4.000
8.	Dusun Bunkawang	4.000
9.	Dusun Lengkok Pandan	4.000
10	Dusun Loang Sawak	4.000
11.	Dusun Lengkok Bunkate	2.000
12.	Dusun Panti	2.000
Jumlah		55.000

**Sumber Data : Sekdes Barejulat**

Berdasarkan hasil wawancara dari para responden, maka dapat diketahui bahwa tanah pecatu di Desa Barejulat ada yang dikelola sendiri, dikelola oleh orang yang dipercaya dengan perjanjian bagi hasil, digadaikan, dan *dijual tahun* oleh kepala desa dan kepala dusun yang memperoleh tanah pecatu.

### **Pengelolaan Tanah Pecatu di Desa Gemel**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Gemel, maka dapat diketahui berapa luas tanah pecatu yang masih ada di Desa Gemel, berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Desa Gemel :

Tanah pecatu di Desa Gemel diberikan kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun. Luas tanah pecatu di Desa Gemel  $\pm 2,15$  Ha yang rinciannya sebagai berikut :

**TABEL III**  
**Data Tanah Pecatu di Desa Gemel**

No.	Tanah Pecatu	Luas (M) <sup>2</sup>
1.	Kepala Desa	1.500
2.	Kadus Gemel	2.500
3.	Kadus Bunperie	2.500
4.	Kadus Bunsibah	2.500
5.	Kadus Kebun Tengah	2.500
6.	Kadus Bunceman	2.500
7.	Kadus Bilemantik	2.500
8.	Kadus Merobok	2.500
9.	Kadus Montong Kecial	2.500
Jumlah		21.500

**Sumber Data : Sekdes Gemel**

Berdasarkan hasil wawancara dari para responden maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah pecatu di Desa Gemel dilakukan dengan cara *dijual tahun* oleh kepala desa dan kepala dusun yang memperoleh tanah pecatu dan hasilnya digunakan sebagai tambahan gaji kepala desa dan kepala dusun.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Pengaturan tentang tanah pecatu dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa pasal 58 huruf c. 2). Mengenai pengelolaan tanah pecatu di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan empat cara yaitu : dikelola sendiri, dikelola oleh orang lain yang dipercaya dengan perjanjian bagi hasil, *dijual tahun*, dan digadaikan.

#### **Saran**

Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut : 1). Sebaiknya diadakan pembinaan khusus serta dibuatkan peraturan khusus oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan tanah pecatu, agar tanah pecatu dapat dikelola dengan baik. 2). Sebaiknya tanah pecatu dikelola sendiri oleh kepala desa dan kepala dusun agar memperoleh penghasilan yang lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harsono Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2004 *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Samosir Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. ke 1, Nuansa Aulia, Bandung.

### Peraturan-peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara No. 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5495.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Nega No. 5717.